



DAMPAK PERSELINGKUHAN BAGI KELUARGA KATOLIK: ANCAMAN, PELUANG PASTORAL DAN STRATEGI

Oswaldus Dagur¹, Edmundus Mane Mori², Yohanis Emil³, Yohanes Endi⁴

¹STFT Widya Sasana

²STFT Widya Sasana

³STFT Widya Sasana

⁴STFT Widya Sasana

¹oswaldusdagur@gmail.com, ²edmundusmanemori@gmail.com, ³yohanisemil88@gmail.com, ⁴yohanesendi82@gmail.com

- Abstrak** : Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara kritis dampak perselingkuhan bagi keluarga Katolik, yang mencakup ancaman, peluang pastoral, dan strategi yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini memungkinkan penulis menggunakan beberapa literatur berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, dan media *online* yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diangkat dalam tulisan ini. Kasus perselingkuhan yang diangkat dalam studi ini merupakan bagian dari keprihatinan penulis atas peristiwa yang telah merendahkan dan merusak kekudusan dari sebuah perkawinan dalam Gereja Katolik. Selain itu, perselingkuhan juga telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi keberlangsungan keluarga-keluarga Katolik dan tentunya juga telah mengancam dan merusak manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermoral. Dalam tulisan ini, penulisan berusaha untuk mengurai secara kritis mengenai kasus tersebut dengan memperhatikan pedoman-pedoman moralitas perkawinan Gereja Katolik, khususnya berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan seruan apostolik tentang hidup berkeluarga. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa perselingkuhan telah merusak kehidupan keluarga-keluarga Katolik dan berdampak secara signifikan terhadap kemerosotan moralitas di kalangan keluarga-keluarga yang telah diikat dalam perkawinan kudus Gereja Katolik. Selain itu, perselingkuhan juga telah meruntuhkan keharmonisan yang telah dibangun di atas cinta dan kasih Tuhan. Ada pun strategi pastoral yang kami ajukan dalam tulisan ini, di antaranya: perlu pembinaan lanjutan bagi keluarga-keluarga katolik mengenai konsekuensi dari perkawinan yang kudus dan monogami. Selain itu, perlu juga mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan seluruh keluarga-keluarga Katolik guna menciptakan Suasana keakraban di antara sesama keluarga yang pada akhirnya menghadirkan kesadaran untuk peduli terhadap keberlangsungan perkawinan yang suci dan sekali seumur hidup.
- Kata Kunci** : Perselingkuhan, perkawinan Katolik, keluarga, KHK
- Abstract** : This paper is intended to critically discuss the impact of infidelity on Catholic families, which includes threats, pastoral opportunities, and strategies needed in dealing with such cases. The method used in this paper is the case study method. This method allows the author to use some literature in the form of books, scientific journals, magazines, and online media that have relevance to the case raised in this paper. The case of infidelity raised in this study is part of the author's concern over events that have degraded and damaged the holiness of a marriage in the Catholic Church. In addition, infidelity has also become a very serious threat to the sustainability of Catholic families and of course has also threatened and damaged humans as moral creations of God. In this paper, the author attempts to critically analyze the case by paying attention to the guidelines of marital morality of the Catholic Church, especially based on the Code of Canon Law (KHK) and the apostolic call on family life. Based on the analysis, it was found that infidelity has damaged the lives of Catholic families

and has had a significant impact on the decline of morality among families who have been bound in holy matrimony by the Catholic Church. In addition, infidelity has also destroyed the harmony that has been built in God's love. There are also pastoral strategies that we propose in this paper, including: the need for further formation for Catholic families regarding the consequences of holy marriage and monogamy. In addition, it is also necessary to hold meetings involving all Catholic families in order to create an atmosphere of intimacy among fellow families which ultimately brings awareness to care about the continuity of a holy and once-in-a-lifetime marriage.

Keywords : Infidelity, Catholic marriage, family, KHK

PENDAHULUAN

Manusia merupakan individu-individu yang hidup dan bergerak dalam kesatuannya dengan yang lain. Dia menjalin relasi yang harmonis dengan orang yang sepadan dengannya. Adakalanya juga manusia merumuskan relasinya itu dengan sebuah relasi yang suci dan intim dengan seseorang yang berbeda darinya, yang kemudian disebut dengan hidup sebagai suami dan istri (Uer, 2019). Untuk mewujudkan relasi yang intim itu, manusia selalu terus berjuang dan berusaha untuk menembus berbagai bentuk persoalan.

Perkawinan menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan khususnya dalam relasi manusia dengan yang lainnya. Manusia bahkan rela berkorban asalkan hidup atau relasi sebagai suami dan istri dapat dibangun. Bagi seorang yang beriman Katolik, perkawinan semakin bermakna dan sempurna karena di dalamnya Yesus hadir sebagai pengikat relasi tersebut (Korain, 2020). Perkawinan tidak hanya sekedar sebuah relasi yang tanpa makna dan hanya mengutamakan seksualitas, namun merupakan suatu relasi yang mewakili relasi antara Tuhan dengan manusia itu sendiri.

Pernikahan dan relasi yang istimewa tersebut juga mengandung konsekuensi yang besar. Ikatan yang telah diikat oleh Kristus tidak boleh dilepas dengan alasan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Suami dan istri harus menjadi sebuah partner yang saling melengkapi (Paulus II, 2019). Di samping itu, manusia yang menghendaki untuk membangun sebuah relasi yang intim itu juga dihadapkan dengan berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan seorang suami dan istri adalah kasus perselingkuhan. Baik itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri. Dalam survei yang dilakukan oleh *Just Dating* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi yaitu sebanyak 40% (Valencia, 2023).

Gereja Katolik berusaha untuk terlibat secara konkrit dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi. Keterlibatan Gereja itu dapat dilihat dalam ajaran Gereja Katolik yang menjadi panduan perkawinan yang dirumuskan oleh hierarki Gereja. Panduan-panduan itu dapat ditemukan dalam berbagai dokumen resmi Gereja, seperti ensiklik-ensiklik, deklarasi, dan ajaran tentang perkawinan Katolik yang termuat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai berbagai isu perkawinan yang dihadapi oleh umat Katolik (Lon, 2019).

Gereja berusaha untuk hadir secara nyata dalam menghadapi tuntutan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Gereja tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang ada termasuk tindakan yang melecehkan, merendahkan martabat manusia dan bahkan merebut hak milik orang lain (Lon, 2019). Dengan demikian persoalan-persoalan tersebut perlu mendapat perhatian secara khusus dalam moralitas perkawinan Gereja Katolik. Hal ini bertujuan untuk membantu setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan dan kewajiban sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan dan agar setiap orang mampu menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkeluarga dan juga hak untuk mempertahankan keberlangsungan dari suatu perkawinan yang suci dan seumur hidup (Uer, 2019). Melalui tulisan ini, kami berusaha menggali secara lebih mendalam tentang dampak perselingkuhan bagi keluarga Katolik, yang mencakup ancaman, peluang pastoral, dan strategi yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kualitatif. Dengan metode ini, penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang terdapat dalam buku, jurnal, KHK dan dokumen Gereja Katolik lainnya yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kasus yang diangkat. Alasan pemilihan terhadap tema ini adalah, karena peneliti berpandangan bahwa kasus tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat serius bagi keberlangsungan keluarga-keluarga Katolik. Tentunya, untuk menunjang penelitian ini, peneliti berpedoman pada Kitab Hukum Kanonik (KHK), dokumen Gereja lainnya, dan juga menggunakan pandangan moral dalam Gereja Katolik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Gereja Katolik tentang kasus perselingkuhan

Perkawinan pada hakekatnya dibentuk oleh konsensus/kesepakatan yang dinyatakan secara *legitim*. *Legitim* berarti bahwa kesepakatan itu lahir bukan sekadar atas kesepakatan manasuka, melainkan yang terdefinisi-terkualifikasi (Galed, 2020). Kitab Hukum Kanonik (KHK) menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan utama dan suci yaitu membentuk persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang secara kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (KHK 1055) (Paulus II, 2016).

Gereja menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. KHK Pasal 1151 menyatakan bahwa pasangan suami istri harus menghindari perbuatan yang merusak kesetiaan mereka. Perselingkuhan, sebagai pelanggaran terhadap komitmen kesetiaan, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran gereja. Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum moral Katolik. Kitab Hukum Kanonik menganggap tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah dan perintah gereja tentang kesetiaan dan kesucian dalam hubungan suami-istri (bdk. KHK 1056).

Perselingkuhan terjadi ketika salah satu pasangan membangun suatu relasi yang intim dengan orang lain di luar pernikahan yang sah. Perselingkuhan disebut juga sebagai zina. Zina itu sendiri merupakan hubungan personal di luar nikah atau di dalam nikah yang melibatkan paling sedikit satu orang, baik yang satu sudah menikah dan yang lain masih lajang, atau kedua-duanya sudah menikah (Dewa, 2021). Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Di antaranya adalah ketidakpuasan terhadap pasangan, kurangnya kasih sayang, dan karena persoalan ekonomi, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan dari Gereja bagi keluarga-keluarga Katolik.

Paus Fransiskus, melalui dokumen Seruan Apostolik Pasca Sinode *Amoris Laetitia* menyerukan bahwa “Pasangan yang mencintai dan melahirkan kehidupan adalah “seni pahat” sesungguhnya yang hidup (bukan seni pahat dari batu atau emas yang dilarang oleh Sepuluh Perintah Allah), yang mampu menyingkapkan Allah Sang Pencipta dan Penyelamat”(Fransiskus, 2019). Seruan Apostolik ini berbicara tentang dunia perkawinan dan keluarga yang mesti dibangun dalam suatu ikatan yang warnai oleh cinta dan kasih (Korain, 2020). Dalam pandangan Katolik, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesetiaan, integritas, dan komitmen pernikahan.

Selingkuh merupakan salah satu bentuk perzinahan yang dilakukan oleh seorang pria maupun perempuan (Christy & Indira, 2020). Dalam Gereja Katolik, tindakan perselingkuhan menodai kekudusan sakramen pernikahan yang mengikat seorang pria dan wanita menjadi satu daging. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan sakramental antara seorang pria dan seorang wanita, yang didasarkan pada janji kesetiaan dan komitmen seumur hidup (Korain, 2020). Perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji tersebut. Dengan kata lain bahwa perselingkuhan merupakan tindakan yang telah merusak martabat manusia yang berbudi luhur. Selain itu, tindakan perselingkuhan telah merusak tujuan dari pernikahan yang suci, yaitu kebahagiaan keluarga.

Gereja Universal menekankan pentingnya keutuhan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sehat (Kancak, 2014). Larangan ini tentu juga didasarkan pada pemahaman bahwa perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Meskipun Gereja mengajarkan bahwa perselingkuhan adalah dosa, dia juga menekankan pentingnya pengampunan, pemulihan, dan rekonsiliasi (Teresia Noiman Derung, 2021).

Gereja mengajarkan bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dapat memohon ampun dari Tuhan, melakukan pertobatan, dan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak. Gereja Katolik juga menyediakan dukungan pastoral bagi individu dan pasangan yang terlibat dalam kasus perselingkuhan. Ini bisa meliputi konseling, dukungan komunitas, dan bimbingan spiritual untuk membantu mereka memperbaiki hubungan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka.

Gereja dengan tegas mengatakan bahwa “Persatuan badani hanya dapat dibenarkan secara moral, apabila antara pria dan wanita telah diciptakan satu persekutuan hidup yang definitif. Cinta kasih manusiawi tidak membiarkan yang hanya coba-coba. Ia menghendaki penyerahan diri timbal balik yang tetap dan utuh dari kedua belah pihak” (Paulus, 1989). Melalui ini, Gereja menegaskan bahwa perbuatan yang merendahkan

martabat orang lain, khusus martabat kaum perempuan melalui tindakan perselingkuhan tidak dapat dibenarkan. Gereja dalam keterlibatannya di tengah masyarakat atau di tengah umat pada dasarnya mau merealisasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai moral yang diyakininya dapat menjadi landasan bagi perwujudan *bonum commune* (Teresia Noiman Derung, 2021). Tindakan perselingkuhan merupakan sebuah tindakan yang merendahkan dan merusak martabat manusia. Tindakan ini telah mencederai citra manusia sebagai pribadi yang kudus dan suci. Tindakan perselingkuhan telah menodai martabat manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah.

Penilaian terhadap kasus perselingkuhan memang agak rumit, sebab itu bukanlah semata-mata tentang baik dan benar, tetapi tentang sesuatu yang esensial yaitu tentang martabat manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Moralitas Katolik tidak serta merta menjatuhkan penilaian terhadap suatu kasus, termasuk dalam kasus seorang pelaku perselingkuhan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung proses penilaian tersebut. Pandangan moral Katolik tentang perzinahan menekankan nilai kemanusiaan, martabat, keadilan, dan pertobatan. Gereja menilai perlunya sikap yang saling mendukung dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Gereja memandangnya sebagai dosa serius dan memandangnya sebagai tanggung jawabnya bersama dalam memastikan keberlanjutan dari suatu kehidupan berkeluarga secara Katolik (Pradipta & Shanti, 2023).

2. Dampak perselingkuhan bagi keluarga Katolik

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan perzinahan yang bertolak belakang dengan konsep pernikahan dalam Gereja Katolik. Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan suatu sakramen dan tanda cinta kasih Allah bagi umat-Nya. Dalam sakramen perkawinan, cinta kasih suami istri dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Rahmat sakramental pernikahan memungkinkan keluarga-keluarga Katolik untuk menimba kekudusan dari Kristus sendiri (Kancak, 2014). Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan cinta manusia semata melainkan cinta tersebut disempurnakan dan dipersatukan oleh cinta Ilahi. Oleh sebab itu, perselingkuhan antara pasangan suami istri dalam keluarga Katolik dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan terhadap cinta kasih Allah bagi keluarga tersebut.

Perselingkuhan yang kerap terjadi di kalangan keluarga-keluarga Katolik telah berdampak secara signifikan bagi keberlangsungan keluarga-keluarga tersebut. Ada beberapa dampak perselingkuhan bagi keberlangsungan keluarga Katolik, di antaranya:

Pertama, merusak relasi antara Tuhan dan keluarga-keluarga Katolik. Perkawinan merupakan suatu bentuk relasi dan merupakan sebuah sakramen yang di dalamnya Tuhan hadir dan terarah pada kebaikan seluruh anggota keluarga (bdk. KHK 1055-106). Selain itu, perkawinan juga merupakan sarana untuk mengenal Allah dan semakin percaya kepada-Nya serta mencintai-Nya lebih mendalam yang di dalamnya terdapat relasi yang mendalam dengan Tuhan (Uer, 2019). Oleh sebab itu, orang yang berselingkuh sama halnya dengan orang yang merusak relasi dengan Tuhan (bdk. KHK 1055).

Kedua, merusak keharmonisan dalam keluarga. Perselingkuhan seringkali merusak hubungan interpersonal dalam keluarga dan dapat memperburuk hubungan dengan komunitas Gereja. Perselingkuhan

merusak perkawinan yang diarahkan pada kesatuan dan tidak terputuskan (bdk. KHK 1056). Hal itu juga menyebabkan kehidupan berkeluarga dapat mengalami isolasi sosial, stigma, dan penghakiman dari masyarakat. Ketegangan dalam hubungan keluarga dapat memperlebar jurang komunikasi dan kepercayaan antara anggota keluarga. Situasi demikian juga mendorong terciptanya situasi rumah tangga yang tidak harmoni. Perselingkuhan juga dapat merusak relasi inti dalam keluarga, menciptakan jarak emosional dan ketidakstabilan (Valencia, 2023). Hubungan antara pasangan yang diselingkuhi dan pelaku perselingkuhan sering kali menjadi tegang, dan hubungan dengan anak-anak dapat mengalami dampak negatif yang signifikan.

Perselingkuhan dalam keluarga Katolik dapat merusak integritas komunitas Gereja, menciptakan keraguan tentang ajaran gereja dan mengurangi kepercayaan anggota komunitas terhadap lembaga gereja. Stigma sosial dan penghakiman dari anggota komunitas juga dapat memperburuk situasi.

Ketiga, dampak Emosional dan Psikologis. Perselingkuhan dapat menyebabkan dampak emosional yang mendalam pada pasangan yang diselingkuhi, sering kali termasuk rasa sakit, kemarahan, dan perasaan tidak berharga (Muhajarah, 2016). Anak-anak juga dapat merasakan dampak signifikan, seperti kebingungan, stres, dan gangguan dalam perkembangan emosional mereka. Hal sangat bertentangan dengan KHK 1055 yang menekankan bahwa perkawinan harus terarah pada kebaikan suami-istri, kelahiran, dan pendidikan anak (Paulus II, 2018). Dampak psikologis ini dapat berlanjut lama setelah perselingkuhan terungkap, mempengaruhi kesejahteraan mental seluruh keluarga. Kehilangan kepercayaan yang disebabkan oleh perselingkuhan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, baik pada pasangan yang diselingkuhi maupun anak-anak. Krisis kepercayaan ini juga dapat mempengaruhi keseluruhan dinamika keluarga.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan selingkuh menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi ketika salah satu pasangan merasa bahwa dia telah dikhianati dan karena itu dia menjadi sangat marah kepada pasangannya yang berselingkuh. Dalam banyak kasus, pasangan yang merasa dikhianati dapat merespons dengan kemarahan yang tidak terkendali, yang berpotensi berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, pelaku perselingkuhan juga bisa berperilaku agresif untuk mempertahankan rahasia atau menghindari konsekuensi dari tindakan mereka, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus.

3. Peluang pastoral

Menyadari banyaknya kasus perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga Katolik mendorong Gereja untuk hadir secara penuh dalam mendampingi keluarga yang terluka. Hal ini selaras dengan KHK 1063 yang mendorong para gembala jiwa-jiwa untuk memberikan pendampingan kepada umat kristiani (Paulus II, 2018). Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan kepercayaan antara pasangan, tetapi juga dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, yang berdampak mendalam pada anak-anak, komunitas, dan kehidupan spiritual. Di tengah situasi ini, Gereja Katolik memiliki peluang pastoral untuk menawarkan dukungan yang penuh kasih, pengharapan, dan pemulihan (Mulyono, 2017).

Gereja dipanggil untuk menyampaikan bahwa meskipun perselingkuhan merupakan pelanggaran serius terhadap janji pernikahan, pintu pengampunan dan rekonsiliasi selalu terbuka bagi mereka yang bersedia memperbaiki hubungan dan mencari penyembuhan (Raharso, 2014). Dalam kesempatan pastoral ini, fokusnya adalah menyediakan ruang yang aman bagi pasangan untuk berbicara, menghadapi rasa sakit mereka, dan mendapatkan bimbingan spiritual serta emosional. Para imam, konselor pastoral, dan komunitas gereja memiliki peran penting dalam membantu pasangan yang terluka agar mereka dapat merenungkan situasi dengan hati yang terbuka dan berlandaskan iman (Yoseph Pratama, 2015).

Program-program seperti retret perkawinan, konseling spiritual, serta penguatan komunitas dapat menjadi sarana untuk merajut kembali hubungan yang rusak (Fransiskus, 2019). Lebih dari sekadar menangani akibat langsung dari perselingkuhan, peluang pastoral ini juga menawarkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman umat tentang arti sakramen pernikahan dan pentingnya kesetiaan, kasih tanpa syarat, serta komitmen seumur hidup. Dengan pendekatan pastoral yang tepat, Gereja dapat membantu pasangan tidak hanya memulihkan hubungan mereka, tetapi juga menguatkan iman dan memperbaharui panggilan pernikahan mereka sebagai cerminan kasih Kristus.

Pendampingan dan Konseling Pastoral

Gereja dapat memainkan peran penting dalam mendampingi keluarga yang sedang diterpa berbagai persoalan (Fransiskus, 2019). Pendampingan pastoral dan konseling dapat membantu anggota keluarga mengatasi dampak emosional dan psikologis, serta mendukung proses rekonsiliasi dan penyembuhan. Karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi keluarga Katolik yang mengalami krisis akibat perselingkuhan. Dalam situasi ini, perselingkuhan bukan hanya sebuah pelanggaran terhadap janji pernikahan, tetapi juga membawa luka emosional yang dalam bagi semua anggota keluarga. Rasa sakit, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan dapat mengganggu keseimbangan keluarga dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan.

Gereja dipanggil untuk hadir, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai pendamping yang penuh kasih, yang memberikan bimbingan spiritual dan emosional kepada pasangan maupun anggota keluarga lainnya (Uer, 2019). Gereja dapat memainkan peran penting dalam mendampingi keluarga yang terkena dampak perselingkuhan. Pendampingan pastoral dan konseling dapat membantu anggota keluarga mengatasi dampak emosional dan psikologis, serta mendukung proses rekonsiliasi dan penyembuhan.

Pendampingan pastoral ini berfungsi sebagai jalan bagi keluarga yang terpecah untuk menemukan kembali rasa kepercayaan, pengampunan, dan rekonsiliasi dalam terang ajaran Kristus (Pramudito, 2019). Gereja menyediakan ruang di mana anggota keluarga dapat berbagi rasa sakit mereka secara jujur, dihadapkan dengan belas kasih, dan mendapatkan bimbingan yang penuh kasih. Konselor pastoral dan imam dapat berperan sebagai mediator yang membantu pasangan dan anggota keluarga lainnya merenungkan masalah mereka dengan perspektif rohani, sambil memandu mereka melalui proses penyembuhan yang penuh kesabaran dan kasih sayang (Gilang, 2023).

Konseling pastoral tidak hanya berfokus pada hubungan antara pasangan yang terlibat, tetapi juga memberikan perhatian kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang mungkin merasakan dampak psikologis dari perselingkuhan tersebut. Pendampingan pastoral ini juga menjadi kesempatan bagi Gereja untuk menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, kesetiaan, dan kasih tanpa syarat dalam hubungan pernikahan. Dalam proses pendampingan ini, Gereja dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna sakramen pernikahan, bahwa pernikahan bukan hanya kontrak antara dua orang, melainkan perjanjian kudus di hadapan Tuhan yang mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya (Amelia, 2020). Melalui pendekatan pastoral yang lembut namun tegas, pasangan dapat diajak untuk merenungkan kembali komitmen mereka, dengan harapan bahwa mereka dapat memulihkan dan memperbarui pernikahan mereka, serta menjadikannya lebih kuat di bawah naungan kasih Allah.

4. Pendidikan dan Formasi Keluarga

Gereja dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pendidikan dan formasi mengenai nilai-nilai pernikahan dan keluarga. Sebagai imam, nabi dan raja, Gereja perlu memperjelas maksud kehadirannya di dunia ini untuk mendidik umat Allah (Bauk & SolemanSenda, 2023). Program pelatihan pra-nikah dan seminar tentang komunikasi dan pengelolaan konflik dalam pernikahan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan menjadi salah satu aspek penting yang dapat ditingkatkan oleh Gereja dalam merespons kasus perselingkuhan di dalam keluarga Katolik. Perselingkuhan tidak hanya merupakan tanda adanya keretakan hubungan, tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai komitmen sakramental dalam pernikahan (Hidayat, 2022).

Gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk tidak hanya membantu keluarga yang terluka, tetapi juga memperkuat pendidikan dan formasi tentang nilai-nilai pernikahan dan keluarga, sehingga umat dapat memahami dengan lebih baik pentingnya kesetiaan, kasih, dan komunikasi yang sehat. Gereja dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pendidikan dan formasi mengenai nilai-nilai pernikahan dan keluarga. Program pelatihan pra-nikah dan seminar tentang komunikasi dan pengelolaan konflik dalam pernikahan dapat mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang (Yuliana, 2021). Pendidikan ini perlu dimulai jauh sebelum pasangan memasuki pernikahan, melalui program persiapan pra-nikah yang holistik. Gereja harus memastikan bahwa calon pengantin dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang makna pernikahan sebagai sakramen, bukan hanya sebagai ikatan sosial.

Pernikahan dipahami sebagai panggilan untuk mencerminkan kasih Kristus kepada Gereja, yang ditandai oleh pengorbanan diri, kesetiaan tanpa syarat, dan komitmen yang kekal (Fransiskus, 2019). Oleh karena itu, program persiapan pernikahan harus mencakup pendidikan tentang pentingnya komunikasi yang jujur, pengelolaan konflik, serta pengembangan rasa saling percaya. Melalui pendidikan ini, pasangan akan memiliki pondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang pasti akan muncul dalam perjalanan pernikahan mereka. Selain itu, program pelatihan pra-nikah dan seminar tentang komunikasi dan pengelolaan konflik merupakan alat penting untuk membantu pasangan belajar cara menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang mungkin muncul di kemudian hari. Seminar dan formasi tentang pengelolaan konflik, kasih

yang bertumbuh, serta komunikasi yang efektif dalam pernikahan dapat menjadi benteng preventif terhadap risiko perselingkuhan di masa depan.

Gereja memiliki peluang untuk menekankan pentingnya nilai saling mendukung, mendengarkan dengan penuh empati, serta menghadapi masalah dengan kasih dan kerendahan hati (Fransiskus, 2019). Dalam formasi ini, peran keluarga sebagai gereja domestik juga harus ditekankan. Dengan menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan iman dan kasih, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan spiritual dan emosional anak-anak mereka, yang pada akhirnya memperkuat komunitas Gereja secara keseluruhan (Fransiskus, 2019).

Pendampingan pastoral yang berkelanjutan bagi pasangan yang telah menikah juga menjadi kunci dalam mempertahankan kualitas hubungan, dimana Gereja dapat memberikan dukungan melalui retreat pasangan, kelompok diskusi, dan kesempatan untuk berkonsultasi dengan para imam dan konselor pastoral ketika konflik muncul (Fitria, 2019). Semua ini bertujuan untuk tidak hanya menyembuhkan luka akibat perselingkuhan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih setia di masa depan, serta mencegah terjadinya kejadian serupa dengan memperkuat pemahaman tentang pernikahan dan keluarga.

Kesempatan untuk Rekonsiliasi dan Pengampunan

Situasi perselingkuhan memberikan peluang untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pengampunan dalam keluarga dan komunitas. Sebagaimana Kristus sendiri mencintai semua orang termasuk orang berdosa, Gereja juga harus membuka diri terhadap umat yang melakukan kesalahan (Parhusip & Situmorang, 2020). Gereja dapat menyediakan sumber daya dan dukungan untuk membantu keluarga melalui proses penyembuhan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Kesempatan untuk rekonsiliasi dan pengampunan dalam kasus perselingkuhan menjadi momen penting bagi keluarga dan komunitas Katolik untuk menemukan kembali makna kasih Kristiani yang mendalam.

Perselingkuhan, dengan segala luka dan pengkhianatan yang dibawanya, dapat memisahkan keluarga dan merusak ikatan yang dibangun selama bertahun-tahun (Christy & Indira, 2020). Namun, di tengah penderitaan ini, terbuka pula peluang besar bagi rekonsiliasi dan pengampunan, yang merupakan inti dari ajaran Kristus. Proses rekonsiliasi bukan hanya soal memulihkan hubungan yang rusak, tetapi juga menghadirkan kasih karunia Allah yang memungkinkan pengampunan tulus, meskipun dalam kondisi yang tampaknya tidak mungkin. Situasi perselingkuhan memberikan peluang untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pengampunan dalam keluarga dan komunitas. Gereja dapat menyediakan sumber daya dan dukungan untuk membantu keluarga melalui proses penyembuhan dan memperbaiki hubungan yang rusak (Rachmat, 2021).

Gereja sebagai sarana keselamatan, memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan pengampunan, mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni ketika seseorang dengan tulus mencari pertobatan (Fransiskus, 2019). Dalam situasi perselingkuhan, Gereja dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator yang mendorong dialog jujur dan terbuka di antara pasangan yang terlibat, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pengampunan sejati yang berakar pada kasih

Kristus. Melalui sakramen rekonsiliasi, Gereja tidak hanya menawarkan pengampunan dari Allah, tetapi juga mengajak setiap individu yang terluka untuk menemukan kedamaian dan harapan baru, serta memulai perjalanan penyembuhan dengan hati yang lebih lapang (Dewi, 2022).

Rekonsiliasi juga mencakup seluruh keluarga, terutama anak-anak yang merasakan dampak dari perselingkuhan tersebut. Gereja perlu memastikan bahwa proses penyembuhan ini melibatkan semua anggota keluarga, karena perselingkuhan tidak hanya mempengaruhi pasangan, tetapi juga merusak dinamika keluarga secara keseluruhan. Dengan menyediakan sumber daya dan dukungan, seperti konseling pastoral, kelompok pendukung, serta retreat spiritual, Gereja dapat membantu keluarga merajut kembali hubungan yang rusak, tidak hanya di antara pasangan, tetapi juga dengan anggota keluarga lainnya (Hastuti, 2020). Proses ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komitmen yang mendalam dari setiap pihak, tetapi dengan bantuan dan bimbingan dari Gereja, rekonsiliasi menjadi mungkin.

Rekonsiliasi dan pengampunan juga harus dipromosikan dalam lingkup komunitas Gereja yang lebih luas. Komunitas harus menjadi tempat di mana keluarga yang terluka disambut dengan penuh kasih, tanpa stigma atau penghakiman, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan harapan baru (Fransiskus, 2019).

Gereja memiliki kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai kasih tanpa syarat dan pengampunan yang diajarkan Kristus, dengan menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Komunitas harus menjadi ruang di mana pasangan yang telah melewati perselingkuhan dapat merasakan dukungan, bukan penghakiman, sehingga proses penyembuhan dapat berlanjut dengan dukungan sosial yang kuat. Melalui pendekatan ini, Gereja bukan hanya memfasilitasi rekonsiliasi di dalam keluarga, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat, yang berlandaskan pada kasih, pengampunan, dan dukungan satu sama lain.

5. Strategi pastoral dalam menangani kasus perselingkuhan

Keberlanjutan perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan aspek yang sangat penting, mengingat bahwa pernikahan dipandang sebagai sakramen yang harus dijaga kesuciannya (Endi, 2024). Dalam menghadapi tantangan perselingkuhan dan masalah-masalah keluarga lainnya, Gereja Katolik perlu membentuk strategi pastoral yang efektif dan holistik. Sebagai yang tertuang dalam kanon KHK BAB 1 tentang reksa Pastoral, dan hal-hal yang harus mendahului perayaan perkawinan, yang salah satu kanonnya mendorong para gembala untuk mendampingi umat kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani (Paulus II, 2018). Berikut ini adalah beberapa pendekatan atau strategi yang dapat diterapkan oleh Gereja untuk mendukung keberlanjutan perkawinan, khususnya dalam konteks krisis seperti perselingkuhan, di antaranya:

Pertama, program dukungan keluarga. Salah satu langkah yang penting adalah pengembangan program dukungan keluarga yang dirancang secara khusus untuk keluarga-keluarga yang mengalami krisis perkawinan, termasuk perselingkuhan (Laela, 2017). Gereja dapat menyediakan sesi konseling individu maupun kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Melalui konseling ini, pasangan yang

terkena dampak perselingkuhan dapat diajak untuk berbicara secara terbuka mengenai perasaan mereka, sehingga bisa memahami permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Program dukungan keluarga juga bisa mencakup bimbingan praktis seperti pemberian sumber daya yang membantu pasangan memahami pentingnya komunikasi, saling mendengarkan, dan membangun kembali kepercayaan. Dalam hal ini, gereja berperan tidak hanya sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai pendamping keluarga dalam mengatasi krisis dengan cara-cara yang manusiawi dan komprehensif.

Kedua, pendekatan terpadu. Pendekatan pastoral yang holistik dan terpadu sangat diperlukan dalam menghadapi masalah perselingkuhan. Gereja dapat bekerja sama dengan konselor profesional, psikolog, dan terapis pernikahan yang memiliki keahlian dalam menangani krisis keluarga (Carlos, J. 2024). Melibatkan para ahli ini dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan emosional dan psikologis yang dialami oleh pasangan yang terkena dampak. Selain itu, pemimpin gereja, seperti pastor atau diakon, juga dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan spiritual kepada pasangan yang mengalami krisis. Mereka dapat membantu pasangan untuk merenungkan nilai-nilai Katolik dalam perkawinan, seperti pengampunan, kesetiaan, dan komitmen (Mulyono, 2017). Dengan begitu, masalah perselingkuhan tidak hanya dilihat dari perspektif moral atau sosial semata, tetapi juga dari sudut pandang spiritual yang mendalam. Anggota komunitas Gereja juga dapat dilibatkan dalam mendukung pasangan yang sedang menghadapi krisis. Dukungan dari lingkungan sosial yang sehat dan positif dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Misalnya, kelompok-kelompok doa atau komunitas pendukung bisa menjadi tempat yang aman bagi pasangan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional.

Ketiga, peningkatan komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan perkawinan (Omyair, M. 2024). Gereja dapat berperan dengan menyediakan pelatihan dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam keluarga. Pasangan sering kali mengalami konflik atau masalah akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sehingga penting bagi mereka untuk mempelajari cara-cara yang lebih baik dalam mengelola percakapan sehari-hari dan menyelesaikan konflik. Program pelatihan ini dapat mencakup berbagai teknik, seperti cara mendengarkan aktif, mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti pasangan, dan menghindari eskalasi konflik (Yoseph Pratama, 2015). Gereja dapat menggandeng konselor pernikahan atau ahli komunikasi untuk memberikan pelatihan ini, sehingga pasangan yang menghadapi krisis atau bahkan pasangan muda yang baru menikah bisa belajar cara-cara yang tepat untuk membangun hubungan yang sehat. Selain itu, gereja bisa menyediakan materi-materi pendukung, seperti buku atau panduan tentang cara meningkatkan komunikasi dalam pernikahan. Dengan demikian, pasangan dapat terus mempelajari dan menerapkan teknik-teknik tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Keempat, dukungan jangka panjang. Salah satu faktor penting dalam pemulihan dari krisis pernikahan adalah adanya dukungan yang berkelanjutan (Christy & Indira, 2020). Pemulihan dari perselingkuhan atau masalah pernikahan lainnya seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Gereja harus memastikan bahwa dukungan tidak berhenti setelah masalah diidentifikasi dan

diberikan solusi awal, melainkan terus berlanjut selama proses pemulihan. Dukungan jangka panjang ini dapat berupa sesi konseling lanjutan, di mana pasangan secara berkala bertemu dengan konselor untuk mengevaluasi perkembangan mereka dan menyelesaikan masalah yang masih tersisa (Korain, 2020). Gereja juga dapat menawarkan kelompok dukungan berkelanjutan yang berfungsi sebagai tempat bagi pasangan untuk berbagi pengalaman, saling memberi dukungan, dan belajar dari pengalaman orang lain (Teresia Noiman Derung, 2021). Dengan adanya dukungan jangka panjang, pasangan tidak merasa sendirian dalam proses pemulihan mereka. Mereka tahu bahwa ada tempat yang bisa mereka tuju ketika mereka merasa kesulitan, dan ini memberikan rasa aman serta kepercayaan diri untuk terus memperjuangkan keberlanjutan pernikahan mereka.

Kelima, pembentukan nilai-nilai perkawinan Katolik. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung keberlanjutan perkawinan, Gereja Katolik harus terus menekankan pentingnya nilai-nilai yang diajarkan oleh iman Katolik dalam kehidupan pernikahan (Kayan, W. S. 2022). Nilai-nilai seperti kesetiaan, komitmen, saling menghormati, dan pengampunan adalah pilar utama yang harus ditanamkan sejak awal dalam pernikahan. Gereja dapat menyelenggarakan program pendidikan pranikah bagi calon pengantin, yang tidak hanya membahas aspek-aspek praktis dari kehidupan pernikahan tetapi juga mendalami makna sakramental dari pernikahan itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pernikahan sebagai sakramen, pasangan diharapkan memiliki pondasi yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari (Teresia Noiman Derung, 2021). Di samping itu, Gereja juga dapat mempromosikan pentingnya pengampunan sebagai bagian dari perjalanan pernikahan. Dalam banyak kasus, perselingkuhan atau krisis lainnya dapat diatasi melalui proses pengampunan yang tulus dan usaha bersama untuk memperbaiki hubungan. Pemimpin gereja dapat memberikan bimbingan spiritual kepada pasangan tentang bagaimana menghayati pengampunan ini sesuai dengan ajaran Kristus.

Selain pendekatan internal, Gereja juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar Gereja yang memiliki kepedulian terhadap institusi keluarga (Maria, P. 2020). Kerja sama dengan lembaga konseling, organisasi sosial, dan pusat terapi pernikahan bisa memberikan lebih banyak pilihan bantuan bagi pasangan yang mengalami krisis. Hal ini memperluas jangkauan dukungan yang dapat diberikan, memastikan bahwa setiap pasangan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga dapat melibatkan jaringan yang lebih luas di tingkat nasional atau internasional, dengan tujuan untuk mempelajari pendekatan-pendekatan baru dan inovatif dalam menjaga keberlanjutan perkawinan Katolik.

Penting untuk diingat bahwa menyelesaikan persoalan perselingkuhan bukan seperti memperbaiki bangunan rumah tanpa meninggalkan bekas, tetapi betapa pun itu diselesaikan tetap meninggalkan bekas. Maka perlu ada dukungan dari semua pihak dalam mendorong kehidupan dan keberlanjutan perkawinan Katolik.

KESIMPULAN

Perselingkuhan merupakan salah satu isu serius yang dapat mengguncang struktur dan dinamika keluarga, terutama bagi keluarga Katolik yang diarahkan untuk kebaikan suami-istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Gereja menilai bahwa perselingkuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum pernikahan, tetapi juga sebagai krisis moral yang merusak relasi antara keluarga-keluarga dengan Tuhan. Perselingkuhan dalam keluarga Katolik juga menimbulkan dampak yang signifikan, termasuk kerusakan emosional dan psikologis, dampak sosial dan relasional, serta krisis moral dan rohani. Meski demikian, situasi ini juga menghadirkan peluang pastoral untuk pendampingan, pendidikan, dan rekonsiliasi yang mendorong setiap orang untuk selalu membangun kehidupan perkawinan mereka berdasarkan cinta dan kasih.

Gereja dipanggil untuk secara aktif terlibat dalam pendampingan keluarga-keluarga Katolik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kasih Kristus. Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Gereja juga berperan penting dalam menghadirkan kestabilan dalam keluarga Katolik yang sedang diterpa oleh berbagai persoalan, khususnya terkait perselingkuhan. Untuk menunjang itu semua, maka Gereja perlu terlebih dahulu menyusun peta pembinaan keluarga katolik agar pembinaan tersebut lebih terarah. Selain itu, Gereja juga perlu menyiapkan strategi pastoral yang lebih cocok dan relevan dengan situasi yang dihadapi oleh umat, seperti: program dukungan keluarga bagi yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan melalui konseling. Gereja dapat bekerja sama dengan konselor profesional, psikolog, dan terapis pernikahan yang memiliki keahlian dalam menangani krisis perkawinan dalam Gereja Katolik.

Gereja sebagai sarana keselamatan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan pengampunan, mengingatkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni ketika seseorang dengan tulus mencari pertobatan. Dalam situasi perselingkuhan, Gereja dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator yang mendorong dialog jujur dan terbuka di antara pasangan yang terlibat, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pengampunan sejati yang berakar pada kasih Kristus. Melalui sakramen rekonsiliasi, Gereja tidak hanya menawarkan pengampunan dari Allah, tetapi juga mengajak setiap individu yang terluka untuk menemukan kedamaian dan harapan baru, serta memulai perjalanan penyembuhan dengan hati yang lebih lapang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, D., & Endi, Y. (2024). Kedudukan, Kekuatan, dan Makna Perkawinan Seumur Hidup dalam Ajaran Katolik Berdasarkan Kitab Kanonik Kan. No. 1141: Kedudukan, Kekuatan, dan Makna Perkawinan Seumur Hidup dalam Ajaran Katolik Berdasarkan Kitab Kanonik Kan. No. 1141. *Jurnal Tawak: Hunatech*, 3(1), 25-33.
- Amelia, Nina. (2020). Pendekatan Pastoral dalam Menghadapi Perselingkuhan: Studi di Komunitas Katolik, *Jurnal Studi Keluarga dan Agama* 11, no. 3. 134-149.

-
- Bauk, Y. A. A., & SolemanSenda, dan S. (2023). Kerasulan paulus dalam teks roma 1:1-7 dan refleksi teologisnya untuk kerasulan gereja masa kini. *PASTORALIA: Jurnal Penelitian Dosen*. 4(2), 69–78.
- Christy, A., & Indira, T. (2020). Dinamika self-forgiveness dan meaning in life pada pelaku perselingkuhan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(1), 31–39.
- Crisfiani, C., Adinuhgra, S., & Maria, P. (2020). Penghayatan perkawinan katolik bagi keluarga muda kristiani di paroki santo petrus dan paulus ampah. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 6(1), 15-29.
- Dewa, I. A. S. D. dan F. P. (2021). Anulasi perkawinan dalam motu proprio mitis iudex dominus iesus dari paus fransiskus dan relevansinya bagi perkawinan katolik. *PASTORALIA: Jurnal Penelitian Dosen*, 2(2), 81–92.
- Dewi, Fifi. (2022). Implementasi Normatif Kode Hukum Kanonik dalam Kasus Perselingkuhan dan Pemulihan Keluarga. *Jurnal Hukum Gereja dan Etika*. 17, no. 1. 45-60.
- Fitria, Lina. (2019). Tantangan Pastoral dalam Pemulihan Hubungan Keluarga Setelah Perselingkuhan. *Jurnal Teologi dan Kesejahteraan* 16, no. 2. 45-59.
- Fransiskus, P. (2019). Amoris Laetitia. In *Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI* (Vol. 45, Issue 100). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. <https://doi.org/10.5840/mayeutica20194510031>
- Galed, D. O. (2020). Perkawinan *In Fieri* dan Perkawinan *In Facto Esse* Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3, 57–68.
- Gilang, Bambang. (2023). Strategi Pendampingan Pastoral untuk Pasangan yang Mengalami Krisis Pernikahan, *Jurnal Sosial dan Agama* 20, no. 1. 77-89.
- Hastuti, Siti. (2020). Tanggung Jawab Pastoral dan Kode Hukum Kanonik: Perspektif dalam Kasus Perselingkuhan. *Jurnal Kajian Hukum Gereja*. 16, no. 1. 89-104.
- Hidayat, Eko. (2022). Konseling Pastoral dan Pendampingan dalam Krisis Keluarga. *Jurnal Penelitian Agama dan Sosial* 19, no. 1. 101-115.
- Kancak, M. K. L. (2014). Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. *Lex et Societatis* , Vol. II/No. 3/April/2014. 83–94.
- Kawatu, L. P., Simanjuntak, E., Pakiding, H., & Carlos, J. (2024). Tinjauan Konseling Pastoral Terhadap Dinamika Pernikahan: Perspektif Teologis dalam Membangun Hubungan Harmonis. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 348-358.
- Kayan, W. S. (2022). Nilai Cinta Kasih Dan Kesetiaan Perkawinan Katolik Di Stasi Mewet Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 87-96.
- Korain, D. W. G. dan Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3, 81–92.
- Laela, F. N. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Edisi revisi. UIN Sunan Ampel Press.
- Lon, Y. servatius. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Muhajarah, K. (2016). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri. *Sawwa*, 12, 23–40.
-

-
- Mulyono. (2017). *Pastoral Keluarga dalam Konteks Gereja Katolik di Indonesia*. Penerbit Cendana.
- Omyair, M. (2024). Analisis Tujuan Hidup Perkawinan Pasangan Beda Gereja Di Salah Satu Paroki Di Kota Ambon. *Fides Et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 9(1), 48-61.
- Parhusip, B., & Situmorang, K. W. R. (2020). Yesus Di Getsemani Sebagai Ungkapan Cinta Agape (Refleksi Teologis Matius 26:36-46). *PASTORALIA: Jurnal Penelitian Dosen*, 1(July), 1–23.
- Paulus II, Y. P. (2018). *Kitab Hukum Kanonik (KHK)*. Konferensi Waligereja Indonesia.
- Paulus II, Y. (1989). *Katekismus gereja katolik*.
- Paulus II, Paus Yohanes. (2019). *Familiaris Consortio (Keluarga)*, Seri Dokumen Gerejawi No. 30, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia Jakarta.
- Pradipta, P., & Shanti, T. I. (2023). Gambaran Proses Pengampunan Pada Istri Perselingkuhan. *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology*, 10, 251–283. <https://doi.org/10.24854/jpu673>.
- Pratama, Yoseph. (2015). Pendampingan Pastoral dalam Kasus Perselingkuhan: Perspektif Gereja Katolik Indonesia. *Jurnal Teologi Pastoral*, 10, no. 1(22–35).
- Pramudito, Eko. (2019). KHK dan Penanganan Krisis Keluarga: Studi Kasus Perselingkuhan di Gereja Katolik, *Jurnal Hukum dan Pastoral*. 12, no. 3. 112-1.
- Rachmat, Andreas. (2021). Penerapan Kode Hukum Kanonik dalam Penanganan Kasus Perselingkuhan: Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum Gereja Katolik*. 14, no. 2. 55-68.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Teresia Noiman Derung, dan K. N. K. (2021). Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9; 3:1-5 Bagi Suami Istri. *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 1(6), 195–199.
- Uer, T. U. K. (2019). *Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian*. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kateketik*. 1–13.
- Valencia, G. (2023). 40% Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan, Apa Alasannya? Kumparan. <https://kumparan.com/gracela-valencia/40-pasangan-di-indonesia-melakukan-perselingkuhan-apa-alasannya-1zySax4Utrv/1>.
- Yoseph Pratama. (2015). Pendampingan Pastoral dalam Kasus Perselingkuhan: Perspektif Gereja Katolik Indonesia. *Jurnal Teologi Pastoral*, 10, no. 1(22–35).
- Yuliana, Dewi. (2021). Peran Gereja dalam Menangani Perselingkuhan: Studi Kasus di Paroki St. Maria, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 2. 78-92.